



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA**

Naskah Urgensi

**Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan
Pembangunan Kewilayahan tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator
Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2025-2029**

I. Latar Belakang dan Urgensi Penyusunan

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan tugas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Dokumen ini menjadi instrumen penting untuk memastikan keselarasan kebijakan kementerian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 serta arah kebijakan Presiden dan Wakil Presiden.

Perubahan dinamika pembangunan nasional serta meningkatnya kompleksitas tantangan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan menuntut adanya perencanaan strategis yang terarah, terukur, dan terintegrasi. Oleh karena itu, Rencana Strategis diperlukan sebagai dasar penetapan prioritas kebijakan, program, dan indikator kinerja Kementerian Koordinator selama periode perencanaan.

Penetapan Rencana Strategis melalui Peraturan Menteri Koordinator menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum, memperkuat akuntabilitas kinerja, serta memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator berjalan secara konsisten dan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional.

II. Tujuan Penyusunan Peraturan

- Menetapkan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2025–2029 sebagai pedoman resmi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian
- Menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, serta arah kebijakan Kementerian Koordinator yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- Menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan dan pengukuran kinerja Kementerian Koordinator secara terintegrasi.
- Meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas koordinasi kebijakan pembangunan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.

III. Ruang Lingkup Pengaturan

Rancangan Peraturan Menteri Koordinator ini mencakup antara lain:

- Penetapan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2025–2029;
- Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
- Arah kebijakan dan strategi pembangunan;
- Program dan kegiatan prioritas;
- Indikator kinerja dan target capaian; serta
- Kerangka pendanaan serta mekanisme pemantauan dan evaluasi.

IV. Jangkauan serta Arah Pengaturan

Peraturan Menteri Koordinator ini berlaku bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja selama periode 2025–2029. Selain itu, peraturan ini menjadi dasar koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna mewujudkan pembangunan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berkeadilan.

V. Penutup

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Koordinator tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2025–2029, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator dapat berjalan secara terarah, terukur, dan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, serta mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah nasional.